



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD Dr. MOEWARDI

Jl. Kol. Soetarto 132 Telp. 634 634 Fax. 637412 Surakarta 57126



UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126

KEPUTUSAN BERSAMA

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
DENGAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**NOMOR : 188.4/ 6352 /2019
NOMOR : 96 /UN27.06/KS/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK)
RSUD Dr. MOEWARDI - FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PERIODE TAHUN 2019 - 2023**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
DENGAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka upaya menjaga mutu dan keselamatan pasien, maka RSUD Dr. Moewardi perlu untuk menyelenggarakan kegiatan Akreditasi RS tingkat nasional sesuai standard SNARS EDISI I;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik, memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien/klien, pemberi pelayanan, mahasiswa, dosen, subyek penelitian bidang kedokteran, peneliti, penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan, serta Institusi Pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan dan agar selalu terjamin mutunya sesuai standard akreditasi Nasional LAMPTKES, perlu dibentuk komite koordinasi pendidikan;
- c. Bahwa dalam rangka menjamin dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian yang bermutu dan keamanan pasien serta mengantisipasi tuntutan pengembangan pendidikan dan peningkatan jumlah peserta didik perlu dibentuk Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Bahwa Komite yang dibentuk ini terdiri dari unsur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret yang berperan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, agar tercapai kelancaran manajemen dan administrasi pendidikan klinik;
- e. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) sesuai butir a, b, dan c, maka perlu disusun struktur organisasi dan uraian tugas Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik);
- f. Bahwa agar struktur organisasi dan uraian tugas Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) sebagaimana dimaksud butir a, b, c, dan d tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta berjalan dengan baik maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bersama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
- g. Bahwa untuk pemenuhan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit pada Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan di Rumah Sakit (IPKP).

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor : 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:144) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor:153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:5072);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5434). L
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI no 52 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana UU no 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Peraturan Pemerintah RI no 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
10. Permenristek Dikti No 18 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
11. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter;
12. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
14. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Nomor : HK.02.04/11279011 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/857/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pit. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
16. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 504/UN27/HK/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
17. Perjanjian Kerjasama Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret dengan RSUD Dr. Moewardi Nomor :19059/UN27/KS/2015 dan Nomor :445/15.328A/2015, tentang Peningkatan, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran, Penelitian dan Pelayanan Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK) RSUD Dr. MOEWARDI-FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET DENGAN SUSUNAN KEANGGOTAAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI;
- KEDUA : Tugas pokok Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) :
- Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
 - Menyusun perencanaan dan pemenuhan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan mahasiswa;
 - Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain;


- e. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
- f. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Mahasiswa; dan
- h. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur/ Kepala Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan Institusi Pendidikan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Dr. Moewardi dan Dekan Fakultas Kedokteran UNS;
- KEEMPAT : Untuk pelaksanaan pendidikan tenaga kesehatan lainnya dikoordinasikan dengan Bagian Pendidikan dan Penelitian;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan Bersama ini dibebankan pada anggaran RSUD Dr. Moewardi dan Fakultas Kedokteran UNS Surakarta serta sumber lain yang sah;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menggantikan Keputusan Bersama antara Direktur RSUD Dr. Moewardi dengan Dekan Fakultas Kedokteran UNS Nomor 188.4/9944/2018; dan Nomor 152/UN27.06/KS/2018 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
 Tanggal : 5 Juli 2019

Fakultas Kedokteran
 Universitas Sebelas Maret
 Dekan,

 Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)
 Pembina
 NIP. 19651030 200312 1 001

RSUD Dr. Moewardi
 Provinsi Jawa Tengah
 Plt. Direktur,

 dr. Suharto Wijanarko, Sp.U
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610407 198812 1 001


Turunan disampaikan :


1. Rektor Universitas Sebelas Maret;
2. Wakil Dekan I, II, III FK UNS;
3. Semua Wakil Direktur RSUD Dr. Moewardi;
4. Ka. Program studi/KSM RSUD Dr. Moewardi/FK UNS;
5. Anggota Komite Koordinasi (KOMKORDIK) RSUD Dr. Moewardi/FK UNS;
6. Arsip.

Direktur RSUD Dr. Moewardi dengan Dekan FK UNS
 Nomor : 884.1/ 6352 /2019 dan
 Nomor : /UN27.06/KS/2019
 Tanggal : 5 Juli 2019


SUSUNAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN
 RSUD Dr. MOEWARDI – FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	Pengarah	dr. Suharto Wijanarko, dr. Sp.U Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)	Plt. Direktur Dekan Fakultas Kedokteran
2.	Ketua	Dr. Bintang Soetjahjo, dr., Sp.OT(K)	Ka. Bag. Orthopaedi
	Wakil Ketua	Paramasari Dirgahayu, dr.,Ph.D	Wakil Dekan Bid Akademik
3.	Sekretaris	Ari Subagio, SE, MM	Ka. Bag. Pendidikan & Penelitian
	Sekretariat	1 Asri Astheria, S.Sos, M.Si 2 Isbianto, SE, M.Si 3 Betty Saptiwi, drg, M.Kes 4 Retna Puspa Raras, S.Sos 5 Iik Purwaningsih, AMd 6 Wahyu Dwi Astuti 7 Sri Wahyuni 8 Putri Permata Sari, SH 9 Dwi Purnomo, S.Sos 10 Sunarna	Ka. Sub Bag Pendidikan & Pelatihan Ka. Sub Bag Penelitian & Perpustakaan FK UNS FK UNS Sub Bag Kerjasama Pendidikan Sub Bag Kerjasama Pendidikan FK UNS FK UNS FK UNS FK UNS Sub Bag Kerjasama Pendidikan
4.	Sub Komite		
	I. Pembelajaran Klinik	1 Dr. Veronika Ika Budiastuti, dr. M.Pd 2 dr. B. Rina Aninda Sidharta, Sp.PK(K)	FK UNS KSM Patologi Klinik
	II. Etik dan Disiplin	1 Anang Giri Moelya, dr., Sp.A (K), M.Kes 2 dr. Adrianes Bachnas, Sp.OG(K)	FK UNS KSM Obsgyn
	III. Sub Komite Mutu	1 Prof. Dr. Sri Sulistyowati, dr, Sp.OG(K) 2 Dr. Dian Ariningrum, M.Kes, Sp.PK 3 Dr. dr. Arief Nurudin, Sp.PD(K)	FK UNS FK UNS KSM Interna
	IV. Jejaring dan Kerjasama	1. Dr. Diah Kurnia Mirawati, dr. Sp.S 2. dr. Wachid Putranto, Sp.PD(K) 3. dr. Agustina Wulandari, Sp.A, M.Kes 4. dr. Eriana Melinawati Sp.OG (K) 5. dr. Kun Salimah, Sp.PD	FK UNS KSM Interna KSM Anak KSM Obsgyn KSM Interna
5.	Koordinator Pendidikan Tenaga Medis		
	Koordinator Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (KPS PPDS)	1. Prof. Dr. dr. Suradi, Sp.P(K), MARS, FISR	KSM PARU
	Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Dokter (KPS PD)	2. Vicky Eko Nurcahyo Hariyadi, dr., Sp.THT-KL(K), M.Sc	KSM THT
6.	Koordinator Pendidikan Tenaga Kesehatan Kesehatan Lainnya	1. Sri Martuti, S.Kep.M.Kes 2. Retno Dyah Wahyuningsih, S.Kp, M.Kep, Ns.Sp.Kep.MB 3. Ahmad Fahrudin, SKM	Instalasi Rekam Medik Bid Pelayanan Keperawatan Instalasi Gizi

Fakultas Kedokteran
 Universitas Sebelas Maret
 Dekan,

 Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)
 Pembina
 NIP. 19651030 200312 1 001

RSUD Dr. Moewardi
 Provinsi Jawa Tengah
 Plt. Direktur,

 dr. Suharto Wijanarko, Sp.U
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610407 198812 1 001

STRUKTUR ORGANISASI KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN/KOMKORDIK



KETERANGAN :
 _____ : Garis Komando
 - - - - - : Garis Koordinasi